

ANALISIS YURIDIS KONSEPSI SEPONERING TERHADAP STATUS TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Stefanus Puji Anggoro, Bromo Manunggal Billhaq, Ryan Dwi Cahya
Jl. Kasatrian 21 RT 2 RW 4 Grobogan, Jawa Tengah.
Email: stefanus.angga@rocketmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seorang tersangka masih berstatus sebagai orang yang bersalah atau justru berstatus sebagai orang yang bebas dalam konsepsi seponering menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa terhadap status tersangka yang perkaranya diterbitkan seponering dalam perspektif KUHAP dan RUU KUHAP, terdapat dua pandangan hukum yang saling berseberangan yaitu: status hukum tersangka hilang dan status hukum tersangka masih melekat. Konsepsi penghentian penuntutan dan seponering yang diatur di dalam Pasal 77 KUHAP yang mengatur tentang penghentian penuntutan yang tidak termasuk dengan penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang merupakan wewenang Jaksa Agung. Ketentuan dalam KUHAP tersebut sangat berbeda dengan konsepsi seponering dalam Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP.

Kelebihan dari RUU KUHAP adalah semakin memperjelas mengenai pengaturan konsepsi seponering yang merupakan produk dari hukum acara pidana maka tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena terdapat pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan kelemahan dari RUU KUHAP adalah mengakibatkan kewenangan yang tumpang tindih antara Jaksa Agung dan Penuntut Umum yang bertentangan dengan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kata kunci : Tersangka, seponering, RUU KUHAP

ABSTRACT

The research aims to conversant whether a suspect still a guilty person or even existed as a free man in conception of the Criminal Procedure Code and The Draft of Criminal Procedure Code. This research is normative legal research that is in prescriptive manner. The secondary data is used in this type of data research.

Based on the research result and deliberation, it may concluded that the status of suspect of his case issued seponering in perspective of the Criminal Procedure Code and the Draft of Criminal Procedure Code artifacts are two legal opinion: the legal status of suspect was gone and the legal status of suspect are still attached. Termination of prosecution and seponering conception set forth in Article 77 Criminal Procedure Code (KUHAP) which regulates the termination of prosecution that is not included with seponering for the public interest which is the authority of the Attorney General.

Provisions in the Criminal Procedure Code (KUHAP) was very different with the seponering conception in Article 42 paragraph (2) Draft of Criminal Procedure Code.

The advantages of the Draft of Criminal Procedure Code is increasingly clear about the arrangements seponering conception which is the product of Criminal Prosedural Law, then no lawsuit canbe filed to the Administrative Court because there are exceptions in the Act Number 51 of 2009 about Administrative Court. While the weakness of the Draft of Criminal Procedure Code is the result overlapping authority between the Attorney General and Public Prosecutors that contrary to Article 35 letter c Act Number 16 of 2004 about Attorney of The Republic of Indonesia.

Keyword : Suspect, seponering, The Draft of Criminal Procedure Code

A. PENDAHULUAN

Penolakan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Republik Indonesia (KPK-RI) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK- RI) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) memunculkan isu hukum baru berkenaan dengan status dari orang perorang yang dikenai *seponering* atau penyampingan pemeriksaan perkara yang sejatinya merupakan Hak Prerogatif Jaksa Agung. Bahwa menurut Jaksa Agung Basrie Arif menegaskan status *seponering* Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah menghapuskan status mereka sebagai tersangka. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah tidak perlu mempermasalahkan kehadirannya untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP), meskipun anggota DPR-RI dari Komisi III justru sebaliknya menolak Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut. Menurut pendapat anggota Komisi III DPR-RI, dengan dilakukanya penyampingan perkara (*seponering*) oleh Jaksa Agung atas kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah justru menjadikan status hukum keduanya tidak jelas dan status tersangka atas keduanya cenderung masih menempel, yang artinya *seponering* tidak menghapuskan tindak pidana yang disangkakan, namun semata mata hanya tidak meneruskan proses penuntutan.

Polemik ini kemudian terus bergulir menampilkan 2 (dua) kubu pendapat, yang di satu sisi menjelaskan mengenai *seponering* yang artinya menyampingan perkara demi kepentingan umum atas perkara dari yang bersangkutan. Arti kepentingan umum dalam Pasal 35 huruf c Undang- Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah kepentingan negara/bangsa dan masyarakat

luas. Kepentingan umum harus diartikan sebagai kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas sehingga setelah perkaranya dikesampingkan orang tersebut dianggap tidak bersalah. Di sisi lain pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap bersikukuh bahwa orang yang dikenai *seponering* adalah orang yang masih bersalah karena dianggap belum mendapat sebuah keadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dua pendapat yang terus bergulir tersebut jika tidak dikaji secara mendalam maka akan terjadi celah-celah hukum yang akan muncul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di kemudian hari. Selain munculnya celah-celah hukum tersebut, dikemudian hari juga akan muncul *stigmatisasi* bahwa orang perorang yang dikenai *seponering* itu seakan-akan menyandang rasa bersalah seumur hidup, padahal diketahui bahwa pada saat Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah hendak akan disidangkan mereka tetap bersedia.

Berawal dari kasus inilah Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyimpangan perkara (*seponering*). Menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Penerbit Djambatan, 1999 pengertian *seponering* diambil dari kata *Deponeren* yang berarti menyampingkan (perkara), mendapat, memetieskan, mendeponir. Prof. Sahetapy mengatakan bahwa *seponering* merupakan kondisi penyimpangan perkara karena kepentingan umum (<http://hukum.kompasiana.com/2011/02/08/deponir-kasus-bibit-chandra-tinjauan-praksis-yuridis-kepentingan-umum-etika/>, diakses tanggal 11 Mei 2011, pukul 19.15 WIB).

Mencermati status yang dihasilkan akibat adanya *seponering*, Penulis melihat ada dua akibat yang ditimbulkan karena adanya *seponering* yaitu: status hukum tersangka hilang dan status hukum tersangka masih melekat. Penulis mengkategorikan ke dalam dua pendapat yang berbeda. Menurut Pengacara OC Kaligis keputusan Kejaksaan Agung melakukan *seponering* tidak mengubah status tersangka bagi dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chanda M. Hamzah. Kedua pimpinan KPK itu tetap saja berstatus sebagai tersangka walaupun Jaksa Agung telah menerbitkan *seponering* dan kasus tersebut tidak dibawa ke meja hijau.

OC Kaligis mengatakan bahwa *seponering* merupakan bentuk pelaksanaan dari “*opportunitet beginsel*” atas asas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung yang diberikan undang-undang sesuai Pasal 35 huruf b Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Menurut Kaligis, demi kepentingan umum itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Menyampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Kaligis mengutip pendapat Yusril Ihza Mahendra bahwa *seponering* merupakan wewenang, bukan mustahil keputusan *seponering* dapat digugat ke pengadilan, untuk mempertanyakan apakah dalam menjalankan tugas dan mendeponer perkara itu, maka Jaksa Agung memiliki alasan yang kuat demi kepentingan bangsa dan negara atau masyarakat luas. Kaligis mengatakan, bahwa isu rekayasa kasus Bibit Samad Rianto dan Chanda M. Hamzah hanya koruptor yang menginginkan untuk dihukum adalah semacam “pencucian otak” yang ditujukan kepada masyarakat, maka hal ini merupakan pembelaan di luar pengadilan. Kaligis menambahkan bahwa kasus dugaan korupsi Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah sudah lengkap (P-21) menyangkut berkas maupun saksi ahli termasuk Indiryanto Seno Adji dan Chairul Huda oleh penyidik Polri, maka sebaiknya diajukan ke meja hijau, bukan dilakukan *seponering*. Kaligis mempertanyakan niat untuk memberantas korupsi karena Kejaksaan Agung menginginkan dugaan koruptor terhadap Bibit Samad Rianto dan Chanda M. Hamzah di luar pengadilan (<http://dharisy.blogdetik.com/kaligis-seponering-tidak-mengubah-status-tersangka-bibit/>, diakses tanggal 13 Agustus 2011, pukul 16.01 WIB).

Menurut Mahfud M.D. kasus Bibit Samad Rianto dan Chanda M. Hamzah sudah selesai secara hukum setelah Jaksa Agung menandatangani *seponering* kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. *Seponering* itu bersifat konstitusional dan tidak mungkin dibatalkan. Di seluruh dunia juga ada *seponering* sesuai asas oportunitas dan kemanfaatan dan jika Jaksa Agung sudah mengeluarkan *seponering*, ini berarti Bibit Samad Rianto dan Chanda M. Hamzah tidak berstatus tersangka lagi dan kasus tersebut sudah ditutup demi kepentingan

umum. Wakil Jaksa Agung Darmono juga mengatakan bahwa setelah dikeluarkan *seponering* terhadap Bibit Samad Rianto dan Chanda M. Hamzah, status tersangka sudah hilang (<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=17416>, diakses tanggal 13 Agustus 2011, pukul 16.15 WIB)

Kasus dugaan korupsi Bibit Samad Rianto dan Chanda M. Hamzah itu mencuat atas laporan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang merupakan atasan keduanya, jadi bukan dari laporan koruptor, sehingga harus dilakukan penyelidikan. Bagaimana pendapat para ahli dalam diskusi “*diskursus*” dalam hal mengkaji *seponering* agar memiliki efek yang lebih optimum di masa yang akan datang mengkaji juga dari aspek Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang didalamnya ternyata ada poin penting untuk ditelaah berkenaan dengan konsepsi *seponering* dan penghentian penuntutan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas disebutkan pada Pasal 77 yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi kewenangan Jaksa Agung”, dengan maksud bahwa terdapat perbedaan antara penghentian penuntutan dengan *seponering*. Perbedaan tersebut tidak dapat dijumpai pada pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang mengatur tentang konsepsi *seponering*.

Konsepsi *seponering* Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) justru mengalami penyederhanaan dan/atau pelebaran arti dengan penghentian penuntutan. Disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bahwa dengan alasan demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu seorang penuntut umum berwenang untuk menghentikan suatu penuntutan. *Asas oportunitas* digunakan sebagai alasan untuk menghentikan suatu penuntutan dan bukan lagi digunakan untuk menyampingkan perkara. Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa kewenangan menyampingkan perkara demi kepentingan umum adalah hanya ditangan Jaksa

Agung, bukan untuk penuntut umum di setiap Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Dewan Pertimbangan Presiden, mengatakan bahwa *seponering* adalah pilihan terbaik agar bangsa dan negara tidak lagi tersandera oleh persoalan kasus Bibit Samad Rianto dan Chanda M. Hamzah yang begitu menyedot perhatian publik sejak akhir tahun 2009. Menurutnya *seponering* adalah resiko terkecil yang bisa dilakukan oleh Jaksa Agung dengan menimbang kepentingan umum serta penyelamatan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 huruf c Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Untuk menemukan alasan kepentingan umum, Jaksa Agung dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak yang berkepentingan seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jimly berpendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak perlu dilibatkan karena dikhawatirkan justru memperumit keadaan dan bertambah berlarut-larut. Menurut Jimly, ia telah berdiskusi dengan banyak ahli hukum seperti Adnan Buyung Nasution, Saldi Isra, Bambang Widjojanto kesemuanya menyuarakan lebih baik dilakukan *seponering* (<http://www.detiknews.com/read/2010/10/11/193948/1461645/158/jimly-seponering-keputusan-one-for-all-kasus-bibit-chandra?nd991103605>, diakses tanggal 13 Agustus 2011, pukul 15.48 WIB).

Memang harus diakui bahwa perjalanan kasus Bibit Samad Rianto dan Chanda M. Hamzah penuh dengan problematika, keanehan dan keganjilan, karena ketika masih tahap penyidikan di Kepolisian penanganan kasus tersebut sempat terseok-seok karena diserang oleh opini publik yang demikian hebat, namun pada akhirnya Kejaksaan tetap mengeluarkan formulir P-21 yang artinya berkas penyidikan dianggap lengkap. Setelah menerima pelimpahan perkara dari Kepolisian justru Kejaksaan menyatakan bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti, sehingga tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) tertanggal 1 Desember 2009. Inilah yang kemudian memicu persoalan, karena SKPP menimbulkan hak untuk diajukannya praperadilan, padahal jika dari sejak awal Kejaksaan mengeluarkan *seponering*, maka akan

tertutup segala kemungkinan timbulnya *missunderstanding* terhadap penerapan dua aturan hukum.


Secara pribadi Penulis sebenarnya berempati dengan proses perkara yang melibatkan Bibit Samad Rianto dan Chanda M. Hamzah, karena jika status Bibit Samad Rianto dan Chanda M. Hamzah dinaikan menjadi terdakwa, maka keduanya tidak akan bisa menyelesaikan kasus korupsi yang sedang ditangani.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data yang dilaksanakan menggunakan logika deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencermati Kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah yang *diseponering* oleh Jaksa Agung ternyata memunculkan 2 (dua) pendapat atau pandangan hukum yang saling berseberangan. Guna mempermudah pembacaan terhadap alur Peneliti, berikut merupakan skematik pembahasan terhadap status hukum tersangka yang diterbitkan *seponering* oleh Jaksa Agung



Gambar 2. Skematik Pembahasan Status Tersangka

Mencermati skematik di atas, lebih jauh Peneliti dapat melihat ada dua akibat yang ditimbulkan karena adanya *seponering* yaitu: status hukum tersangka hilang dan status hukum tersangka masih melekat. Penulis mengkategorikan ke dalam dua pendapat yang berbeda. Adapun mengenai poin yang menyatakan bahwa status tersangka yang di *seponering* itu adalah orang yang dikatakan bersalah. Menurut Pengacara OC Kaligis keputusan Kejaksaan Agung melakukan *seponering* tidak mengubah status tersangka bagi dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chanda M. Hamzah. Kedua pimpinan KPK itu tetap saja menyangang status sebagai tersangka walaupun kasus tersebut tidak dibawa ke meja hijau karena Jaksa Agung menerbitkan *seponering*. OC Kaligis berpendapat bahwa *seponering* merupakan bentuk pelaksanaan dari “*opportunititeit beginsel*” atau asas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung yang diberikan undang-undang sesuai Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Menurut OC Kaligis, demi kepentingan umum itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. OC Kaligis mengutip pendapat Yusril Ihza Mahendra bahwa *seponering* merupakan wewenang, bukan mustahil keputusan *seponering* dapat dibatalkan, yaitu melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pada prinsipnya apabila lembaga *seponering* atau *deponir* diberlakukan berdasarkan asas oportunitas dan asas diskresi Jaksa Agung tanpa alasan yang tidak jelas, karena tidak ada definisi yang pasti mengenai demi kepentingan umum. Lembaga *seponering* atau *deponir* harus bisa diterobos demi kepentingan hukum pula. Sebagaimana pendapat beberapa hakim yang menganggap pengajuan Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum merupakan terobosan hukum. Beberapa alasan dapat diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata tertentu. Keputusan *Deponir* merupakan keputusan Jaksa Agung secara administratif kenegaraan yang bersifat konkret karena berbentuk keputusan individual karena mengacu secara khusus kepada seseorang dan/atau badan hukum dan final karena hanyalah Jaksa Agung yang memiliki kewenangan tersebut. Maka dari sisi ini keputusan *deponir* dapat diklasifikasikan sebagai obyek sengketa.

Kedua, mengacu kepada Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menegaskan bahwa: “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat hukum pidana.” Lembaga *Deponir* tidak diatur di dalam KUHAP, karena KUHAP hanya mengatur mengenai penghentian penuntutan, bukan mengesampingkan perkara. Sebagaimana ditegaskan di dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung, diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada Pasal 2 huruf d KUHAP tersebut terdapat kalimat “...atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu peraturan perundang- undangan yang bersifat hukum pidana? Apa yang dimaksud dengan “bersifat hukum pidana”?

Sebelum dibahas lebih jauh, pengertian dari “bersifat hukum pidana”. Sehingga akan menjadi 3 (tiga) suku kata, yaitu bersifat, hukum, dan pidana. Berkaitan dengan istilah “pidana” para ahli hukum memberikan definisi yang berbeda dari sisi redaksional namun pada dasarnya memiliki kesamaan. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu

penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Sudharto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Sathocid Kartanegara, hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan putusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Berdasarkan uraian tersebut, maka istilah “pidana” disetarakan dengan istilah hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang berdasarkan hukum pidana, kemudian apa yang dimaksud dengan “Hukum Pidana” itu sendiri? Menurut Pompe, bahwa yang dimaksud dengan “Hukum Pidana” adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhkan) dan menjalankan pidana tersebut. Menurut Van Hammel, bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh satu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur kepentingan umum (publik).

Berdasarkan uraian di atas mengenai hubungan keputusan *seponering* dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Setelah kejadian di Komisi III DPR-RI tersebut, muncul beberapa pertanyaan saat Penulis berdiskusi dengan beberapa orang rekan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah Jaksa Agung merupakan Pejabat Tata Usaha Negara? Apakah keputusan Jaksa Agung terkait *seponering* dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)? Jika iya, siapakah yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keputusan *seponering* tersebut?

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Peradilan Tata

Usaha Negara merupakan salah satu lingkup peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Pengaturan mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut, ada beberapa definisi yang perlu diketahui terlebih dahulu. Beberapa definisi tersebut adalah:

- a) Tata Usaha Negara (TUN) adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
- b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- d) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan undang-undang pula, definisi mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) kemudian dibatasi sehingga tidak semua penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat disengketakan atau digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu pengecualian tersebut adalah:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”.

Sebagaimana telah diuraikan di awal, bahwa Penulis membahas mengenai kemungkinan menggugat keputusan Jaksa Agung mengenai *seponering* untuk digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Seponering* adalah salah satu kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung untuk mengenyampingkan suatu perkara demi kepentingan umum. Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung sendiri adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

“Kejaksaan merupakan lembaga yang unik”. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan. Posisi Kejaksaan kemudian menjadi unik karena meskipun berstatus sebagai lembaga Pemerintahan, wewenang Kejaksaan adalah termasuk dalam bidang yudikatif. Wewenang utama Kejaksaan adalah melakukan penyidikan dan penuntutan, yang notabene merupakan bagian dari alur penyelesaian suatu perkara di pengadilan (kekuasaan yudikatif). Posisi yang unik ini membuat Jaksa Agung sebagai pimpinan Kejaksaan memainkan dua peranan, yaitu sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan juga sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (yudisial). Jaksa Agung dapat dikatakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena berdasarkan definisi dalam Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan, sehingga Jaksa Agung dapat disebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena melaksanakan urusan pemerintahan. Akibatnya keputusan yang dikeluarkan Jaksa Agung juga dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu keputusan yang bersifat administratif dan keputusan yang bersifat yudisial. Keputusan yang bersifat administratif adalah ketika Jaksa Agung mengeluarkan keputusan yang termasuk dalam lingkup administrasi negara, seperti dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Jaksa. Sedangkan Keputusan Jaksa Agung yang bersifat yudisial adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung dalam hal pelaksanaan kewajiban dan wewenang Kejaksaan, seperti penyidikan, penuntutan, dan juga *seponering*. Berdasarkan uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa *seponering* tidak

dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan Jaksa Agung perihal pengenyampingan perkara demi kepentingan umum (*seponering*) merupakan keputusan yang dikeluarkan untuk menjalankan wewenang Jaksa Agung di bidang yudisial, bukan di bidang administrasi Negara, jika semua keputusan Jaksa Agung dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka berarti keputusan Jaksa yang menentukan berkas suatu perkara telah lengkap (lebih dikenal dengan istilah P-21) seharusnya juga dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Penulis berkesimpulan bahwa keputusan Jaksa Agung perihal *seponering* tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dua alasan:

- 1) Keputusan Jaksa Agung mengenai *seponering* adalah keputusan Jaksa Agung di bidang yudisial dalam hal pelaksanaan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan atau tidak melakukan penuntutan terhadap suatu perkara.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah membatasi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana* adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena merupakan keputusan yang bersifat hukum pidana.

Adapun yang menyatakan bahwa status tersangka yang di *seponering* dinyatakan tidak bersalah. Menurut Mahfud M.D. kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah sudah selesai secara hukum setelah Jaksa Agung menandatangani dan menerbitkan *seponering* kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. *Seponering* itu bersifat konstitusional dan tidak mungkin dibatalkan. Ketentuan hukum beberapa negara di dunia juga terdapat *seponering*, yang sesuai dengan asas oportunitas dan kemanfaatan. Apabila Jaksa

Agung sudah mengeluarkan *seponering*, ini berarti Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah tidak berstatus tersangka lagi dan kasus tersebut sudah ditutup demi kepentingan umum. Wakil Jaksa Agung Darmono juga mengatakan bahwa setelah dikeluarkan *seponering* terhadap Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, status tersangka sudah hilang (<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=17416>, diakses tanggal 13 Agustus 2011, pukul 16.15 WIB).

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Penulis mengemukakan bahwa Pandangan hukum anggota Dewan tersebut untuk menentukan seseorang hapus sebutan Tersangka atau Terdakwa harus ada putusan pengadilan yang menyatakan bebas atau perbuatan tidak terbukti. Pendapat ini merupakan pendapat yang mempedomani asas legalitas yang artinya semua kasus pidana harus diproses menurut hukum positif yang diterapkan. Kebijakan hukum Penuntut Umum (Kejaksaan RI) menerbitkan *seponering* terhadap kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah menimbulkan perdebatan hangat antara kelompok (golongan) tertentu yang mempedomani *azas nullum delictum sine praevia lege poenali* (semua perbuatan pidana yang ada aturan hukumnya harus diproses menurut hukum). Dengan pandangan publik yang mempedomani asas oportunitas yang ada dianut dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Jaksa Agung mempunyai wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atau menutup perkara pidana demi hukum.

Kewenangan Jaksa Agung yang dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan menutup perkara demi kepentingan hukum yang diatur dalam hukum positif dinilai tidak adil dan bertentangan dengan cita-cita reformasi. UU No.16 Th. 2004 tentang Kejaksaan dibuat pada masa reformasi yang mana yang menggodok adalah DPR-RI hasil Pemilu masa reformasi dan demokrasi, maka untuk itu agar kewenangan *seponering* tersebut tidak dapat digunakan Kejaksaan. Tentu dalam hal ini DPR-RI harus terlebih dahulu melakukan revisi Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Th.2004. Kebijakan *seponering* oleh Kejaksaan, maka perbuatan pidana Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah hapus. Sebab dalam hal ini terjadi suatu kekuatan politik

yang mewarnai kepentingan kelompok dikesampingkan kepentingan publik (*solus populi supreme lex esto*). Terjadinya pendapat pro dan kontra tersebut antara penerapan asas legalitas dan asas oportunitas, maka publik harus mempertimbangkan tujuan hukum pidana dilahirkan supaya tidak membingungkan publik. Sebab tujuan hukum pidana jika dilihat dalam mazhab klasik, dimana hukum pidana diciptakan untuk melindungi kepentingan individu. Sedangkan mashab modern untuk melindungi kepentingan publik, serta mazhab Pancasila sebagai perwujudan yang seimbang dan serasi antara kepentingan individu dengan kepentingan publik. Tujuan kelompok penganut asas legalitas mengharapkan putusan pengadilan yang menghukum seseorang adalah merupakan suatu maksud pembalasan atas perbuatannya. Juga agar yang lain tidak meniru perbuatan tersebut yang mencerminkan suatu pencegahan kedepannya. Adanya pertimbangan mazhab Pancasila dan asas oportunitas, maka *seponering* dapat menghapus *strafbaar feit*, sebab seseorang tidak akan diproses di persidangannya.

Perbedaan yang mendasar didapatkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) mengenai konsepsi *seponering*. Konsepsi *seponering* dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 42 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), yang berbunyi : "Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat". Penulis berpendapat bahwa pasal tersebut justru mengalami penyederhanaan dan/atau peleburan arti antara *seponering* dengan penghentian penuntutan. Asas oportunitas digunakan sebagai alasan untuk menghentikan suatu penuntutan dan bukan lagi digunakan untuk mengesampingkan suatu perkara. Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 35 huruf c Undang- Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah hanya ditangan Jaksa Agung, bukan untuk penuntut umum di setiap Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi. Penulis berpendapat bahwa pasal tersebut seolah-oleh memberikan keleluasaan bagi para Penuntut Umum untuk menghentikan dan/atau mengesampingkan suatu perkara demi kepentingan umum.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap status tersangka yang perkaranya diterbitkan *seponering* dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), terdapat beberapa pendapat yang memunculkan 2 (dua) pendapat atau pandangan hukum yang saling berseberangan yaitu: status hukum tersangka hilang dan status hukum tersangka masih melekat.

Setelah mencermati pro dan kontra berdasarkan pendapat para ahli di atas, Penulis dalam hal ini memberikan sedikit pemahaman mengenai konsepsi penghentian penuntutan dan *seponering* yang diatur di dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang penghentian penuntutan yang tidak termasuk dalam penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang merupakan wewenang Jaksa Agung. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut sangat berbeda dengan konsepsi *seponering* dalam Pasal 42 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), yang berbunyi: "Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat".

Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa pasal tersebut justru mengalami penyederhanaan dan/atau peleburan arti antara *seponering* dengan penghentian penuntutan. Dalam hal ini asas oportunitas digunakan sebagai alasan untuk menghentikan suatu penuntutan dan bukan lagi digunakan untuk menyampingkan suatu perkara. Sehingga dengan demikian terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan yang terdapat di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Kelebihan dari Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) adalah semakin memperjelas mengenai

pengaturan konsepsi *seponering* yang merupakan produk dari hukum acara pidana maka tidak dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena terdapat pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”. Sedangkan kelemahan dari Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) adalah mengakibatkan kewenangan yang tumpang tindih antara Jaksa Agung dan Penuntut Umum yang bertentangan dengan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa kewenangan menyampingkan perkara demi kepentingan umum adalah hanya ditangan Jaksa Agung, bukan untuk penuntut umum pada Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi.

Penulis berpendapat bahwa pasal tersebut seolah-olah memberikan keleluasaan bagi para Penuntut Umum untuk menghentikan dan/atau menyampingkan suatu perkara demi kepentingan umum. Hal tersebut juga akan berpengaruh dalam penetapan status tersangka pada akhirnya, apakah masih menyangdang status tersebut atau tidak setelah perkaranya dihentikan dan/atau dikesampingkan oleh Penuntut Umum.

2. SARAN

Berdasarkan simpulan maka saran yang dapat disampaikan Penulis adalah sebagai berikut :

- a. Konsepsi penghentian penuntutan dan *seponering* yang tertuang dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seharusnya perlu pengaturan yang lebih jelas sehingga tidak menimbulkan banyak penafsiran hukum yang dilakukan oleh para ahli sehingga dengan demikian tidak terdapat celah hukum lagi.

- b. Perlu adanya sedikit perubahan mengenai pengaturan dalam Pasal 42 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), yang berbunyi: "Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat" karena jika tidak diubah maka akan bertentangan dengan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa kewenangan menyampingkan perkara demi kepentingan umum adalah hanya ditangan Jaksa Agung, bukan untuk penuntut umum di setiap Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi, sehingga pasal tersebut seolah-olah memberikan keleluasaan bagi para Penuntut Umum untuk menghentikan dan/atau menyampingkan suatu perkara demi kepentingan umum, yang kemudian dikhawatirkan akan muncul tindakan yang sewenang-wenang dari Penuntut Umum perihal kewenangan yang diberikan kepadanya tersebut. Sedangkan dalam, Penulis berpendapat bahwa pasal tersebut justru mengalami penyederhanaan dan/atau peleburan arti antara *seponering* dengan penghentian penuntutan.
- c. Perlu diperjelas kembali mengenai pengertian "kepentingan umum" dalam konsepsi *seponering*, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) agar tidak terjadi salah penafsiran dalam penerapan asas oportunitas pada saat akan menyampingkan suatu perkara.
- d. Permasalahan di atas diharapkan dapat diselesaikan dalam Revisi atas Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang saat ini sedang disusun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tersebut terdapat hal baru mengenai kewenangan melakukan penyampingan perkara

(*seponering*) yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Pengaturan mengenai *seponering* tersebut diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

E. DAFTAR PUSTAKA

Artikel Dari Jurnal

Susilo, Agus Budi. *Kontrol Yuridis PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Daerah*, Jurnal Hukum Vol. 14 No. 1.

Buku, Majalah Hukum

Abidin, A.Z. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Adji, Oemar Seno. 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.

Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone.
_____. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, Jhony. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*. Malang: Bayumedia Publishing.

Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2008. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Karjadi M, dan R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar (serta Peraturan Pemerintah R.I. No.27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya)*. Bogor: Politeia.

Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
_____. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Artikel Dari Internet

Ariman, M. Rasyid, *Kontroversi Asas Legalitas*, Jurnal Equality Vol. 11 No. 1, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/15237> (diakses tanggal 10 Oktober 2011, pukul 19.35 WIB).

Arwiyah, Muhammad Yahya. *Deponir Kasus Bibit-Chandra (Tinjauan Praksis-Yuridis-Kepentingan Umum-Etika)*.

<http://hukum.kompasiana.com/2011/02/08/deponir-kasus-bibit---chandra-tinjauan-praksis-yuridis-kepentingan-umum-etika/> (diakses tanggal 11 Mei 2011, pukul 19.15 WIB).

<http://dharisy.blogdetik.com/kaligis-seponering-tidak-mengubah-status-tersangka-bibit/> (diakses tanggal 13 Agustus 2011, pukul 16.01 WIB).

<http://hukum.kompasiana.com/2011/02/08/deponir-kasus-bibit---chandra-tinjauan-praksis-yuridis-kepentingan-umum-etika/> (diakses tanggal 11 Mei 2011, pukul 19.15 WIB)

<http://www.detiknews.com/read/2010/10/11/193948/1461645/158/jimly-seponering-keputusan-one-for-all-kasus-bibit-chandra?nd991103605> (diakses tanggal 13 Agustus 2011, pukul 15.48 WIB).

<http://www.journal.uui.ac.id/index.php/jurnal-fakultas-hukum/article/view/1053/1786> (diakses tanggal 11 Oktober 2011, pukul 00.24 WIB).

<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=17416> (diakses tanggal 13 Agustus 2011, pukul 16.15 WIB).

Meixiang, Liu, *Determination of The Criminal Suspect*, Cass Journal of Law, http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-LAWS_200302005.htm, (diakses tanggal 11 Oktober 2011, pukul 00.38 WIB).

Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*. <http://www.scribd.com/doc/52386724/ASAS-OPURTINITAS> (diakses tanggal 12 Mei 2011, pukul 19.14 WIB).